



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 67 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan DPPKB adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
11. Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis terkait urusan operasional dinas di lapangan.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DPPKB adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) DPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) DPPKB dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DPPKB terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana pembangun Keluarga kecamatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi DPPKB tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan pejabat Administrator (eselon III.a dan eselon III.b).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) DPPKB dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dengan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DPPKB.

Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DPPKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi

- dan Pelaporan;
- b. melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. melakukan pemantauan, Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait urusan Administrasi Pemerintahan, Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Umum Perlengkapan dan Keuangan

Pasal 9

Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. melaksanakan urusan Administrasi kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- c. melakukan penatausahaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan DPPKB Kabupaten Rokan Hulu;
- d. melakukan Pemantauan, Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan**

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Advokasi dan Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. penyelenggaraan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pengendalian, Pendistribusian Alat Kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Keluarga Berencana;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Keluarga Berencana;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Keluarga Berencana;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pada Bidang Keluarga Berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Mempunyai tugas terkait dengan urusan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dan Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
KOORDINATOR KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
PEMBANGUN KELUARGA KECAMATAN

Pasal 15

- (1) Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan pada DPPKB merupakan unsur pelaksana teknis terkait urusan operasional dinas di lapangan;
- (2) Jabatan Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan adalah jabatan non eselon yang dipimpin oleh seorang pegawai fungsional umum, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan program penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak melalui pelayanan dan konseling bayi, dan ikut serta dalam penanggulangan Stunting di wilayah kerja;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
 - d. pembinaan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi dibidang KB dan KR;
 - e. pelaksanaan Pembinaan Evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja, perlindungan hak-hak reproduksi dibidang KB dan KR melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
 - f. penyiapan serya evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan KB dan kesehatan reproduksi;
 - g. pembinaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di kecamatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian di bidang

- advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan di bidang KB dan KS
- i. pelaksanaan evaluasi pengendalian program institusi peran serta dan melakukan kerjasama antara lembaga dan institusi tenaga lini lapangan;
 - j. pelaksanaan evaluasi pengendalian program pemberdayaan keluarga; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi pengendalian program ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) DPPKB dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) DPPKB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) DPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, DPPKB wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPPKB menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber-sumber pembiayaan Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu;
- c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR:
67

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
ROKAN HULU

FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ROKAN HULU

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Advokasi dan Penggerakan, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Advokasi dan Penggerakan;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Advokasi dan Penggerakan;
 - c) pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal;
 - d) pelaksanaan Advokasi dibidang Kependudukan, Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
 - e) penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK;
 - f) pelaksanaan promosi dan KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
 - g) penggunaan media masa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifn budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK;
 - h) pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatan, rapat koordinasi Desa, dan mini lokakarya;
 - i) pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
 - j) pengendalian Program KKBPK;
 - k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
 2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c) pelaksanaan dan mengatur hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
 - d) pelaksanaan penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

- e) penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB;
 - f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - g) penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 - h) pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - c) pelaksanaan pemuktahiran, pengolahan data, penyajian data mikro dan kependudukan keluarga;
 - d) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian penduduk;
 - e) pelaksanaan survei/Pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
 - f) penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangun Keluarga (GDPK);
 - g) penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
 - h) penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal;
 - i) pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
 - j) pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga;
 - k) pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK;
 - l) perumusan parameter kependudukan;
 - m) pembentukan rumah data kependudukan di kampung Kb;
 - n) pemanfaatan data, hasil pemuktahiran data keluarga;
 - o) pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Keluarga Berencana

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon);
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - c) pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Alat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana atau Klinik Keluarga Berencana;
 - d) pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - e) peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB;
 - f) penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi

- (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - g) penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Jaminan Pelayanan KB, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Jaminan Pelayanan KB;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Jaminan Pelayanan KB;
 - c) peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
 - d) penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP;
 - e) penyediaan dukungan operasional pelayanan KB bergerak
 - f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kegiatan Jaminan Pelayanan KB;
 - g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Kesertaan KB, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pembinaan Kesertaan KB;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pembinaan Kesertaan KB;
 - c) pelaksanaan pembinaan terhadap akseptor KB;
 - d) pelaksanaan Konseling dan Promosi kesehatan reproduksi;
 - e) peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - f) pelaksanaan promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - g) peningkatan kesertaan KB pria;
 - h) penguatan peranserta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
- C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - c) pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan dan Evaluasi kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d) pembentukan kelompok unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

- e) pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS;
 - f) pelaksanaan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - g) pelaksanaan pelatihan teknis pelaksana / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - h) penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - i) penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - j) penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga(PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - k) pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PPPKS dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - l) pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PPPKS dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c) pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kegiatan Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - d) pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL));
 - e) pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB dan BKL);
 - f) pelaksanaan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - g) pelaksanaan pelatihan teknis pelaksana / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB dan BKL);
 - h) penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Pemberdayaan BKB dan BKL);
 - i) penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB dan BKL);
 - j) penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dan

- mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga(BKB dan BKL);
- k) pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB dan BKL);
 - l) pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB dn BKL);
 - m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Ketahanan Remaja, menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Ketahanan Remaja;
 - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Bina Ketahanan Remaja;
 - c) pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan dan evaluasi kegiatan Bina Ketahanan Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK.R);
 - d) pembentukan kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), BKR);
 - e) pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PIK-R dan BKR);
 - f) pelaksanaan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PIK-R dan BKR);
 - g) pelaksanaan pelatihan teknis pelaksana / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PIK-R dan BKR);
 - h) penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PIK-R dan BKR);
 - i) penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PIK-R dan BKR);
 - j) penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga(PIK-R dan BKR);
 - k) pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PIK-R dan BKR);
 - l) pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PIK-R dan BKR);
 - m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd


S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ROKAN HULU**



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Signature]
ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN